

SILABUS

BIMBINGAN TEKNIS

KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengembangan dan pembinaan tenaga teknis peradilan agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut salah satu fungsi yang dimiliki adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan mutu tenaga teknis peradilan agama.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana disebutkan di atas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan serta melaksanakan bimbingan teknis guna meningkatkan kompetensi tenaga teknis peradilan agama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, Silabus Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Silabus ini disusun dengan mengedepankan prinsip fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi, serta menerapkan strategi pembelajaran daring melalui pemanfaatan Learning Management System (LMS) dan Zoom sebagai sarana interaktif guna mendukung proses belajar yang efektif dan efisien. Selain itu, silabus bimbingan teknis ini juga mengakomodir penerapan pembelajaran secara luring yang memungkinkan peserta dapat bertatap muka secara langsung dengan narasumber. Hadirnya silabus ini dapat memberikan berbagai

manfaat, antara lain: pertama, mempermudah penyelenggara dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum secara sistematis, efektif, dan efisien, serta membantu dalam menetapkan langkah-langkah implementasi yang tepat. Kedua, menjadi pedoman yang jelas bagi pemateri dalam merancang materi bimbingan teknis agar selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, memastikan peserta dapat mengikuti bimbingan teknis yang terstruktur, terencana dengan baik, dan sesuai dengan kebutuhan serta kompetensi yang diharapkan.

Meskipun silabus bimbingan teknis ini telah disusun secara sistematis dan responsif berdasarkan analisis kebutuhan bimbingan teknis, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun guna mewujudkan silabus bimbingan teknis yang lebih ideal dan selaras dengan tujuan yang diharapkan.

Jakarta, 17 Maret 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kompetensi.....	2
C. Tujuan Bimbingan Teknis	2
1. Tujuan Instruksional Umum.....	2
2. Tujuan Instruksional Khusus	3
D. Dasar Kegiatan	4
BAB II KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN KURIKULUM	
A. Kegiatan Bimbingan Teknis	6
B. Struktur Kurikulum	9
C. Anatomi Mata Bimbingan Teknis	10
BAB III PESERTA, PENYELENGGARA, NARASUMBER, TEKNIS PELAKSANAAN, PEMBAGIAN ZONA DAN WILAYAH	
A. Peserta Bimbingan Teknis.....	57
B. Penyelenggara Bimbingan Teknis	57
C. Narasumber Bimbingan Teknis.....	57
D. Teknis Pelaksanaan	59
E. Pembagian Zona dan Wilayah Bimbingan Teknis	63
BAB IV FASILITAS BIMBINGAN TEKNIS	
A. Bimtek Daring	70
B. Bimtek Luring.....	71
C. Sarana Pendukung.....	74
BAB V PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN	
A. Perencanaan	75
B. Pembiayaan.....	77

BAB VI	PENYELENGGARAAN	
	A. Bimtek Secara Daring.....	78
	B. Bimtek Secara Luring	78
	C. Waktu Pelaksanaan.....	78
	D. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	81
BAB VII	EVALUASI	
	A. Evaluasi Peserta.....	82
	B. Pedoman Evaluasi Penilaian	86
	C. Evaluasi Pengajar.....	87
	D. Evaluasi Materi	87
	E. Evaluasi Penyelenggara	88
	F. Evaluasi Kurikulum	89
	G. Evaluasi Pasca Bimbingan Teknis.....	90
BAB VIII	SURAT TANDA TELAH MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS	
	A. Sertifikat.....	91
	B. Nomor Sertifikat	91
BAB IX	TATA TERTIB	
	A. Tata Tertib Bimtek Secara Daring.....	92
	B. Tata Tertib Bimtek Secara Luring	93
BAB X	PENUTUP	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip *rule of law*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, dan Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut A.V. Dicey, terdapat tiga unsur penting dalam setiap negara hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di mata hukum (*equality before the law*), dan proses hukum yang adil (*due process of law*). Namun, dalam kenyataannya, setiap hari tidak semua warga negara Indonesia terhindar dari berbagai permasalahan terkait keadilan, terutama kaum rentan yang sering kali menjadi korban ketidakadilan.

Kaum rentan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdiri dari orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat/disabilitas. Selain kelompok tersebut yang termasuk dalam kaum rentan juga ditegaskan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang menjabarkan, kaum rentan juga meliputi perempuan, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran.

Untuk memberikan akses kepada kaum rentan dan dalam rangka manifestasi prinsip *equality before the law* tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penjaminan hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan bagi kaum rentan. Akses keadilan bagi kaum rentan di lembaga peradilan dapat diperoleh melalui mekanisme hukum yang baik, mulai dari pelayanan administrasi sampai dengan persidangan.

Kebijakan tersebut perlu diterapkan secara tepat dan benar, oleh karena itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama harus meningkatkan kualitas tenaga teknis di lingkungan peradilan agama dalam memberikan layanan keadilan bagi kaum rentan. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendukung program prioritas nasional (Pronas) Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal memberikan akses keadilan bagi kaum rentan.

B. Kompetensi

Kompetensi yang akan dicapai oleh peserta Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama ini antara lain:

1. Bersikap professional dan tidak memiliki standar ganda dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga teknis peradilan agama sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku dalam memberikan layanan serta mengadili perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum.
2. Memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait dengan tugas pokok dan fungsi tenaga teknis dalam memberikan layanan dan memeriksa perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum.
3. Mengetahui, memahami, mengerti tentang asas-asas, ruang lingkup, tata cara, tahapan dalam pelayanan dan pemeriksaan perkara bagi kaum rentan berhadapan dengan hukum.

C. Tujuan

Silabus ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Instruksional Umum
Tujuan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama adalah membentuk sumber daya manusia tenaga teknis peradilan agama yang profesional, berintegritas,

independen dalam memahami dan mengimplementasikan layanan bagi kaum rentan yang berhadapan dengan hukum. Adapun sasaran penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama adalah menghasilkan tenaga teknis yang kompeten, terampil dan profesional dalam menjalankan tugas, berwibawa dalam menjaga martabat peradilan, dan berperilaku yang baik sesuai dengan pedoman perilaku serta memiliki sensitivitas pelayanan khusus bagi kaum rentan.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama, peserta dapat:

- a. memahami materi pokok dan aspek administratif penyelenggaraan bimbingan teknis;
- b. mengimplementasikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku dalam mengelola layanan bagi kaum rentan berhadapan dengan hukum;
- c. menjelaskan tentang tata cara dan tahapan layanan pendaftaran dan persidangan perkara bagi kaum rentan berhadapan dengan hukum, baik sebagai para pihak berperkara, sebagai saksi maupun sebagai pendamping;
- d. mengetahui gambaran secara komprehensif terkait kebutuhan hukum bagi kaum rentan dari perspektif kaum rentan itu sendiri saat menghadapi permasalahan hukum yang dialaminya.

D. Dasar Kegiatan

Dasar pelaksanaan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama ini antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 109/DJA/SK.DL1.10/I/2025 Tanggal 17 Januari 2025 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2025.

BAB II

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN KURIKULUM

A. Kegiatan Bimbingan Teknis

Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan melalui metode kombinasi daring dan luring, guna memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi seluruh peserta dalam mengikuti kegiatan. Pendekatan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksanaan daring memungkinkan penghematan biaya transportasi dan akomodasi, sementara sesi luring tetap dilaksanakan untuk memastikan interaksi langsung yang lebih efektif dan mendalam. Dengan demikian, diharapkan peserta dapat memperoleh materi secara optimal, baik melalui platform daring maupun kegiatan tatap muka langsung, sekaligus menjaga efisiensi sumber daya yang ada dan mendukung upaya pemerintah dalam mengelola anggaran secara lebih efektif.

1. Bimbingan Teknis Secara Daring

Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dimulai dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan webinar internasional. Pembukaan dilakukan secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., yang juga menyampaikan pidato kunci di hadapan seluruh pimpinan dan hakim di lingkungan peradilan agama. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Rayuan Syar'iyah Brunei Darussalam, dan Jabatan Kehakiman Syar'iyah Malaysia. Tema yang diangkat dalam webinar ini adalah "Praktik Perlindungan dan Pemenuhan Nafkah bagi Mantan Istri dan Anak

Pascaperceraian di Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia." Webinar ini bertujuan untuk mendalami kebijakan, regulasi, serta mekanisme implementasi pemenuhan nafkah pascaperceraian di ketiga negara. Melalui diskusi konstruktif, diharapkan dapat diperoleh wawasan mengenai strategi terbaik dalam memastikan pelaksanaan putusan peradilan agama yang berkualitas, yang mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta berpihak pada kepentingan perempuan dan anak.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum secara daring memberikan kontribusi penting dalam upaya peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan agama. Penyelenggaraan bimbingan teknis secara daring memungkinkan cakupan peserta yang lebih luas tanpa mengurangi esensi dan tujuan kegiatan. Metode ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga tetap relevan dengan perkembangan terkini dan selaras dengan prinsip efisiensi anggaran yang tengah dicanangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi solusi efektif dalam penyelenggaraan bimbingan teknis di lingkungan peradilan agama.

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melibatkan 446 satuan kerja yang dibagi ke dalam delapan belas zona berdasarkan wilayah hukum atau satuan kerja. Pembagian zona ini bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih intensif, terutama pada mata bimbingan teknis yang memiliki kekhususan dan memerlukan praktik dengan menghadirkan narasumber dari satuan kerja pada zona masing-masing.

Dengan demikian, diharapkan peserta dapat lebih fokus dan interaktif dalam memahami materi yang disampaikan.

Untuk mata bimbingan teknis yang berkaitan dengan perkara jinayat, dari delapan belas zona yang telah dibentuk, dibagi lagi menjadi empat wilayah. Pembagian wilayah ini bertujuan agar seluruh tenaga teknis dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang jinayat, mengingat kemungkinan adanya promosi atau mutasi ke wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh di masa yang akan datang.

2. Bimbingan Teknis Secara Luring

Bimbingan teknis secara luring (luar jaringan) merupakan kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara tatap muka, di mana peserta (tenaga teknis) dan narasumber bertemu langsung di lokasi yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Tujuan dari penyelenggaraan bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis secara mendalam serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi langsung dengan narasumber. Interaksi ini memungkinkan diskusi, pertanyaan, dan kendala yang dihadapi dapat segera dijawab dan dibahas, sehingga peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik. Kegiatan bimbingan teknis secara luring juga lebih memotivasi tenaga teknis karena adanya interaksi sosial dan pengalaman langsung yang lebih kaya dan beragam. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi tenaga teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari, khususnya dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan kaum rentan.

Peserta Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum adalah seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan agama, yang meliputi pimpinan, hakim, tenaga teknis kepaniteraan, dan

tenaga teknis kejurusitaan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama secara signifikan.

Rangkaian pelaksanaan bimbingan teknis mencakup beberapa tahapan, yaitu upacara pembukaan dan penutupan, pengarahan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta evaluasi yang terdiri dari pretest, kuis, posttest, dan survei. Melalui proses ini, diharapkan peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif, sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kaum rentan.

B. Struktur Kurikulum

Struktur Kurikulum Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama terdiri dari mata bimbingan umum, inti dan penunjang sebagai berikut:

No	Mata Bimbingan Teknis
I.	Materi umum
	1 Orientasi Bimbingan Teknis
II.	Materi Inti
	2. Kebijakan Mahkamah Agung terkait Akses Keadilan (<i>access to justice</i>) terhadap Kaum Rentan (<i>vulnerable groups</i>)
	3. Problematika Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama
	4. Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan
	5. Kebijakan Pemerintah Tentang Pembangunan Hukum Terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan
	6. Komunikasi Terhadap Kaum Rentan

	7. Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perdata
	8. Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat
III.	Materi Penunjang
	1. Pembukaan
	2. Webinar
	3. Pengarahan
	4. Pre Test
	5. Quiz
	6. Post Test
	7. Survey
	8. Penutupan

C. Anatomi Mata Bimbingan Teknis

Struktur Kurikulum Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diuraikan di atas, masing-masing memiliki anatomi setiap mata bimbingan teknis yang terdiri dari Mata Bimbingan Teknis, Sub Pokok Bahasan, Metode Bimbingan Teknis, Alokasi Waktu, Narasumber dan Teknis Pelaksanaan Kegiatan. Selengkapnya sebagai berikut:

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
PEMBELAJARAN MANDIRI/SELF LEARNING							
MATERI INTI							
1	Kebijakan Mahkamah Agung terkait Akses Keadilan (<i>access to justice</i>) terhadap Kaum Rentan (<i>vulnerable groups</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Definisi dan ruang lingkup kaum rentan; b. Landasan konstitusional dan urgensi akses keadilan terhadap kaum rentan; c. Prinsip dan bentuk pelayanan hukum terhadap kaum rentan; d. Kebijakan Mahkamah Agung mengenai akses keadilan bagi kaum rentan; e. Proyeksi dan masa depan akses keadilan terhadap kaum rentan di pengadilan. 	Belajar Mandiri	2 JP (1 JP = 60 menit)	120 menit	-	Melalui: https://elearning.badilag.net

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Problematika Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	<p>a. Kaum rentan sebagai subjek hukum di lingkungan peradilan agama;</p> <p>b. Hak kaum rentan berhadapan dengan hukum pada layanan administrasi peradilan (manual dan elektronik);</p> <p>c. Hak kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam proses persidangan perkara perdata dan jinayat;</p> <p>d. Permasalahan yang dihadapi kaum rentan berhadapan dengan hukum (perdata dan jinayat);</p>	Belajar Mandiri	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	-	Melalui: https://elearning.badilag.net

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>e. Penyebab terhambatnya akses keadilan bagi kaum rentan berhadapan dengan hukum (perdata dan jinayat);</p> <p>f. Bias implisit bagi kaum rentan dalam praktik peradilan (perdata dan jinayat).</p>					
3	Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan	<p>a. Acuan etika dan perilaku dalam layanan bagi kaum rentan (layanan administrasi dan persidangan), meliputi semua kode etik aparatur Peradilan;</p> <p>b. Hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara kaum</p>	Belajar Mandiri	2 JP (1 JP = 60 menit)	120 menit	-	Melalui: https://elearning.badilag.net

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>rentan berhadapan dengan hukum;</p> <p>Layanan prioritas dalam memutus perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum menyesuaikan layanan dengan kondisi kaum rentan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orang Lanjut usia - Perempuan - Anak - Kelompok adat - Penyandang Disabilitas (fisik, Intelektual, mental dan sensorik); 					

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		c. Kendala/hambatan dalam pelayanan bagi kaum rentan berhadapan dengan hukum serta upaya mengatasinya					
4	Kebijakan Pemerintah Tentang Pembangunan Hukum Terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan	<p>a. Upaya negara dalam memenuhi HAM kaum rentan;</p> <p>b. Regulasi terkait pelayanan bagi kaum rentan;</p> <p>c. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Kaum rentan;</p> <p>d. Hambatan dan kendala dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki sensitivitas pelayanan terhadap kaum rentan;</p>	Belajar Mandiri	2 JP (1 JP = 60 menit)	120 menit	-	Melalui: https://elearning.badilag.net

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		e. Upaya strategis dalam pembangunan masyarakat yang berbasis sensitivitas pelayanan terhadap kaum rentan.					
5	Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	<p>a. Pendampingan bagi kaum rentan berhadapan dengan Hukum;</p> <p>b. Pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh;</p> <p>c. Cara pengadilan menentukan kaum rentan berhadapan dengan hukum membutuhkan pendamping;</p>	Belajar Mandiri	2 JP (1 JP = 60 menit)	120 menit	-	Melalui: https://elearning.badilag.net

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>d. Teknik komunikasi dalam layanan administrasi peradilan;</p> <p>e. Teknik komunikasi di persidangan;</p> <p>f. Tantangan komunikasi terhadap kaum rentan.</p>					
6	Pedoman Mengadili Perkara Kaum rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perdata	a. Aspek dasar kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata; (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah);	Belajar Mandiri	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	-	Melalui: https://elearning.badilag.net

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>b. Asas dan tujuan dalam mengadili perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata; (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah);</p> <p>c. Pemeriksaan perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara,</p>					

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah);</p> <p>d. Kewajiban dan larangan dalam pemeriksaan perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah);</p> <p>e. Ruang lingkup dan persyaratan administrasi perkara kaum rentan</p>					

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah); f. Beberapa Permasalahan Hukum kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek					

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		berperkara misalnya hadlanah).					
7	Pedoman Mengadili Perkara Kaum rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat	<p>a. Aspek dasar kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai korban tindak pidana (jarimah)</p> <p>b. Asas dan tujuan dalam mengadili perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku</p>	Belajar Mandiri	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	-	Melalui: https://elearning.badilag.net

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai korban tindak pidana (jarimah)</p> <p>c. Pemeriksaan perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai korban tindak pidana (jarimah)</p> <p>d. Kewajiban dan larangan dalam pemeriksaan perkara</p>					

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai korban tindak pidana (jarimah)</p> <p>e. Ruang lingkup dan persyaratan administrasi perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan</p>					

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai korban tindak pidana (jarimah) f. Beberapa Permasalahan Hukum kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat: 1. Pendampingan terhadap Anak Saksi di persidangan, termasuk pengkajian mengenai kualitas keterangan Anak Saksi; 2. Permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi bagi kaum					

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		rentan sebagai korban tindak pidana (PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana) kebijakan meminimalisir penggalian informasi terkait jarimah kepada korban jarimah.					
JUMLAH PEMBELAJARAN MANDIRI				17 JP (1 JP = 60 menit)	1.020 menit		

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
PEMBELAJARAN TATAP MUKA DARING							
I	MATERI UMUM						
1	Orientasi Bimbingan Teknis	a. Dasar kebijakan penyelenggaraan bimbingan teknis; b. Tujuan, sasaran dan kompetensi peserta pasca bimbingan teknis; c. Urgensi mengikuti bimbingan teknis; d. Materi dan metode bimbingan teknis; e. Tata tertib penyelenggaraan bimbingan teknis; f. Evaluasi bimbingan teknis.	Ceramah	2 JP (1 JP = 60 menit)	120 menit	Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.)	1. Pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia; 2. Peserta seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan agama; 3. Fasilitator kegiatan adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dengan uraian tugas sebagai berikut:

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan kesiapan Narasumber dan Moderator; b. Memastikan kesiapan materi dan soal pretest, kuis, posttest; c. Memastikan kesiapan link zoom; d. Memastikan kesiapan Tim IT (operator zoom, dll); e. Memastikan peserta telah melakukan presensi kehadiran melalui SIPINTAR;

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> f. Memastikan peserta telah mengerjakan pretest, kuis, posttest melalui elearning Badilag; g. Memastikan kelancaran jalannya kegiatan; h. Berkoordinasi dengan Panitia Satuan Kerja Daerah dalam memantau dan mengawasi peserta kegiatan.

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
II	MATERI INTI						
2	Kebijakan Mahkamah Agung terkait Akses Keadilan (<i>access to justice</i>) terhadap Kaum Rentan (<i>vulnerable groups</i>)	a. Definisi dan ruang lingkup kaum rentan; b. Landasan konstitusional dan urgensi akses keadilan terhadap kaum rentan; c. Prinsip dan bentuk pelayanan hukum terhadap kaum rentan; d. Kebijakan Mahkamah Agung mengenai akses keadilan bagi kaum rentan; e. Proyeksi dan masa depan akses keadilan terhadap kaum rentan di pengadilan.	Ceramah/ Diskusi/ Penayangan Video	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	1. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia; (Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D.) 2. Praktisi Hukum	1. Pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia; 2. Fasilitator Kegiatan adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; 3. Teknis Pelaksanaan kegiatan sama dengan nomor 1 di atas.

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Problematika Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	a. Kaum rentan sebagai subjek hukum di lingkungan peradilan agama; b. Hak kaum rentan berhadapan dengan hukum pada layanan administrasi peradilan (manual dan elektronik); c. Hak kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam proses persidangan perkara perdata dan jinayat; d. Permasalahan yang dihadapi kaum rentan berhadapan dengan hukum (perdata dan jinayat);	Ceramah/ Diskusi/	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	1. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.); 2. Praktisi Hukum	1. Pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia; 2. Fasilitator Kegiatan adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; 3. Teknis Pelaksanaan kegiatan sama dengan nomor 1 di atas.

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>e. Penyebab terhambatnya akses keadilan bagi kaum rentan berhadapan dengan hukum (perdata dan jinayat);</p> <p>f. Bias implisit bagi kaum rentan dalam praktik peradilan (perdata dan jinayat);</p>					
4	Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan	<p>a. Acuan etika dan perilaku dalam layanan bagi kaum rentan (layanan administrasi dan persidangan), meliputi semua kode etik aparatur Peradilan;</p> <p>b. Hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara kaum</p>	Ceramah, Diskusi/Studi Kasus	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	1. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (H. Dwiarso Budi Santiaro, S.H., M.Hum.);	1. Pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia; 2. Fasilitator Kegiatan adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>rentan berhadapan dengan hukum.</p> <p>Layanan Prioritas dalam memutus perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum menyesuaikan layanan dengan kondisi kaum rentan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orang Lanjut usia; - Perempuan; - Anak; - Kelompok adat; - Penyandang Disabilitas (fisik, Intelektual, mental dan sensorik). 				2. Praktisi Hukum	3. Teknis Pelaksanaan kegiatan sama dengan nomor 1 di atas.

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		c. Kendala/hambatan dalam pelayanan bagi kaum rentan berhadapan dengan hukum serta upaya mengatasinya (bahan diskusi yang ditampung di elearning dalam belajar mandiri).					
5	Kebijakan Pemerintah Tentang Pembangunan Hukum Terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan	<p>a. Upaya negara dalam memenuhi HAM kaum rentan;</p> <p>b. Regulasi terkait pelayanan bagi kaum rentan;</p> <p>c. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Kaum rentan;</p> <p>d. Hambatan dan kendala dalam mewujudkan masyarakat</p>	Ceramah/ Diskusi/	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas)	<p>1. Pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia;</p> <p>2. Fasilitator Kegiatan adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;</p>

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		yang memiliki sensitivitas pelayanan terhadap kaum rentan; e. Upaya strategis dalam pembangunan masyarakat yang berbasis sensitivitas pelayanan terhadap kaum rentan.					3. Teknis Pelaksanaan kegiatan sama dengan nomor 1 di atas.
6	Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	a. Pendampingan bagi kaum rentan berhadapan dengan Hukum; b. Pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh; c. Cara pengadilan menentukan kaum rentan berhadapan	Ceramah/ Diskusi/ Role Play	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	Psikolog yang memahami komunikasi dengan disabilitas atau Badan Layanan Disabilitas di satuan kerja	1. Pelaksanaan Kegiatan Per-zona (terdapat 18 zona sesuai ketentuan Ditjen Badilag); 2. Tanggal pelaksanaan kegiatan sama pada seluruh zona (serentak), sedangkan waktu

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>dengan hukum membutuhkan pendamping;</p> <p>d. Teknik komunikasi dalam layanan administrasi peradilan;</p> <p>e. Teknik komunikasi di persidangan;</p> <p>f. Tantangan komunikasi terhadap kaum rentan.</p>				sesuai zona masing-masing.	<p>pelaksanaan kegiatan adalah waktu setempat;</p> <p>3. Narasumber pada setiap zona berbeda (narasumber berasal dari zona masing-masing), yaitu:</p> <p>a. Narasumber Psikolog atau Badan Layanan Disabilitas (pilih salah satu);</p> <p>b. Setiap zona bertanggung jawab atas ketersediaan Narasumber dari</p>

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Psikolog atau Badan Layanan Disabilitas;</p> <p>c. Anggaran jasa profesi narasumber dari luar K/L disediakan oleh Ditjen Badilag (Setiap zona koordinasi dengan Ditjen Badilag perihal anggaran jasa profesi narasumber);</p> <p>d. Setiap zona berkoordinasi</p>

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>dengan satker yang ada pada zona masing-masing.</p> <p>4. Peserta kegiatan adalah seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan agama pada masing-masing zona;</p> <p>5. Fasilitator kegiatan adalah masing-masing zona (setiap zona membentuk Pantia Satuan Kerja Daerah), dengan uraian tugas sebagai berikut:</p>

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan kesiapan Narasumber dan Moderator pada zona masing-masing; b. Memastikan kesiapan materi dan soal pretest, kuis, posttest pada zona masing-masing; c. Menyerahkan materi dan soal (pretest, kuis, posttest) kepada panitia pusat; d. Memastikan kesiapan link zoom pada zona masing-masing;

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> e. Menyiapkan Tim IT (operator zoom, dll) pada zona masing-masing; f. Memastikan peserta telah melakukan presensi kehadiran melalui SIPINTAR; g. Memastikan peserta telah mengerjakan pretest, kuis, posttest melalui elearning Badilag; h. Memastikan kelancaran jalannya kegiatan;

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> i. Berkoordinasi dengan seluruh satker dalam lingkup zona masing-masing; j. Berkoordinasi dengan Panitia Pusat dan Panitia Satuan Kerja Daerah pada zona masing-masing dalam memantau dan mengawasi peserta kegiatan;
7	Pedoman Mengadili Perkara Kaum rentan	a. Aspek dasar kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata; (Kaum rentan sebagai pihak	Ceramah/ Diskusi	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.,	1. Pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia;

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perdata	berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek perkara misalnya hadlanah); b. Asas dan tujuan dalam mengadili perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata; (Kaum rentan sebagai pihak perkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek perkara misalnya hadlanah);				(Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Periode Tahun 2017 – 2024)	2. Fasilitator Kegiatan adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; 3. Teknis pelaksanaan kegiatan sama dengan nomor 1 di atas.

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>c. Pemeriksaan perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah);</p> <p>d. Kewajiban dan larangan dalam pemeriksaan perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi</p>					

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah);</p> <p>g. Ruang lingkup dan persyaratan administrasi perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah);</p> <p>h. Beberapa Permasalahan Hukum kaum rentan</p>					

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata (Kaum rentan sebagai pihak berperkara, kaum rentan sebagai saksi dalam perkara, kaum rentan sebagai objek berperkara misalnya hadlanah).					
8	Pedoman Mengadili Perkara Kaum rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat	a. Aspek dasar kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan	Ceramah/ Diskusi	3 JP (1 JP = 60 menit)	180 menit	1. Dr. Drs. Basuni, S.H., M.H. (Wilayah I = Zona 1, 2, 3, 4, 5);	1. Dari 18 zona yang telah ditetapkan dibagi ke dalam 4 Wilayah: a. Wilayah I, meliputi: Zona 1, 2, 3, 4, 5); b. Wilayah II, meliputi: Zona 6, 7, 8, 9, 10; c. Wilayah III, meliputi:

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>sebagai korban tindak pidana (jarimah);</p> <p>b. Asas dan tujuan dalam mengadili perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai korban tindak pidana (jarimah);</p> <p>c. Pemeriksaan perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku</p>				<p>2. Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum. (Wilayah II = Zona 6, 7, 8, 9, 10)</p> <p>3. Dr. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (Wilayah III = Zona 11, 12, 13, 14)</p> <p>4. Drs. H. Alaidin, M.H. (Wilayah IV =</p>	<p>Zona 11, 12, 13, 14;</p> <p>d. Wilayah IV, meliputi: Zona 15, 16, 17, 18.</p> <p>3. Narasumber pada setiap wilayah (ada 4 wilayah) berbeda, terdiri dari:</p> <p>a. Narasumber yang telah ditetapkan oleh Ditjen Badilag (sebagaimana pada kolom 7);</p> <p>b. Narasumber dari LPSK:</p> <p>*Catatan:</p>

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai korban tindak pidana (jarimah); d. Kewajiban dan larangan dalam pemeriksaan perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai korban tindak pidana (jarimah);				Zona 15, 16, 17, 18) 5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban /LPSK (khusus materi f angka 2)	Setiap wilayah bertanggung jawab atas ketersediaan Narasumber dari LPSK; c. Anggaran jasa profesi narasumber dari luar K/L disediakan oleh Ditjen Badilag (Setiap wilayah koordinasi dengan Ditjen Badilag perihal anggaran jasa profesi narasumber);

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>e. Ruang lingkup dan persyaratan administrasi perkara kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat (Kaum rentan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai saksi tindak pidana (jarimah), kaum rentan sebagai korban tindak pidana (jarimah);</p> <p>f. Beberapa Permasalahan Hukum kaum rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara Jinayat:</p>					<p>d. Setiap wilayah berkoordinasi dengan zona yang ada pada wilayahnya masing-masing.</p> <p>4. Tanggal dan waktu pelaksanaan kegiatan sama pada seluruh wilayah (serentak), dengan satuan waktu WIB (Waktu Indonesia Barat);</p> <p>5. Peserta seluruh tenaga teknis di lingkungan</p>

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>1. Pendampingan terhadap Anak Saksi di persidangan, termasuk pengkajian mengenai kualitas keterangan Anak Saksi;</p> <p>2. Permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi bagi kaum rentan sebagai korban tindak pidana (PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana)</p>					<p>peradilan agama pada Wilayah masing-masing;</p> <p>6. Fasilitator kegiatan adalah Wilayah masing-masing (membentuk Panitia Satuan Kerja Daerah sesuai wilayah), dengan uraian tugas sebagai berikut:</p> <p>a. Memastikan kesiapan Narasumber dan Moderator pada wilayah masing-masing;</p>

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		kebijakan meminimalisir penggalan informasi terkait jarimah kepada korban jarimah.					<ul style="list-style-type: none"> b. Memastikan kesiapan materi dan soal pretest, kuis, posttest pada wilayah masing-masing; c. Menyerahkan materi dan soal (pretest, kuis, posttest) kepada panitia pusat; d. Memastikan kesiapan link zoom pada wilayah masing-masing; e. Menyiapkan Tim IT (operator zoom) pada

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>wilayah masing-masing;</p> <p>f. Memastikan peserta telah melakukan presensi kehadiran melalui SIPINTAR;</p> <p>g. Memastikan peserta telah mengerjakan pretest, kuis, posttest melalui elearning Badilag;</p> <p>h. Memastikan kelancaran jalannya kegiatan;</p> <p>i. Berkoordinasi dengan seluruh satker dalam</p>

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
							lingkup wilayah masing-masing; j. Berkoordinasi dengan Panitia Pusat dan Panitia Satuan Kerja Daerah pada wilayah masing-masing dalam memantau dan mengawasi peserta kegiatan;
	JUMLAH PEMBELAJARAN TATAP MUKA DARING			23 JP (1 JP = 60 menit)	1.380 menit		
	TOTAL PEMBELAJARAN MANDIRI DAN TATAP MUKA DARING			40 JP (1 JP = 60 menit)	2.400 menit		

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
III	MATERI PENUNJANG						
	Webinar Internasional: Praktik Perlindungan Pemenuhan Nafkah bagi Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia	<p>a. Konsep, Urgensi dan Jaminan Negara terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak;</p> <p>b. Konsep dan Kondisi Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama;</p> <p>c. Kebijakan Mahkamah Agung terkait perlindungan perempuan dan anak; Praktik Baik (Best Practice) Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca</p>	Ceramah/ Diskusi	4 JP (1 JP = 60 menit)	240 menit	<p>1. Ketua Mahkamah Agung RI (Yang Mulia Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H./<i>keynote speaker</i>);</p> <p>2. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI (Yang Mulia Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.);</p>	<p>1. Pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia;</p> <p>2. Fasilitator Kegiatan adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;</p> <p>3. Teknis Pelaksanaan kegiatan sama dengan nomor 1 di atas.</p>

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perceraian di Pengadilan Agama.				3. Ketua Hakim Syar'ie, Negara Brunei Darussalam (Yang Amat Arif /Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar); 4. Ketua Hakim Sya'rie/Ketua	

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (Yang Amat Arif Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain; 5. Pakar Hukum Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Prof. Dr. H. Amran Suadi,	

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
						S.H., M.H., M.M., 6. Direktur Hukum dan Regulasi, Bappenas R.M. Dewo Broto Joko P., S.H., LL.M. 7. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II	

No.	Mata Bimbingan Teknis	Sub Pokok Bahasan	Metode Bimbingan Teknis	Alokasi Waktu		Narasumber	Teknis Pelaksanaan Kegiatan
				JP	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
						Dra. Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti 8. Co-Direktur Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Fitria Villa Sahara, S.IP., M.COMDEV.	

BAB III
PESERTA, PENYELENGGARA, NARASUMBER,
TEKNIS PELAKSANAAN, PEMBAGIAN ZONA DAN
PEMBAGIAN WILAYAH BIMBINGAN TEKNIS

A. Peserta Bimbingan Teknis

Peserta Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama adalah seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan agama yang terdiri dari Pimpinan dan Hakim, Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Tenaga Teknis Kejurusitaan.

B. Penyelenggara Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama c.q. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama dengan melibatkan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

C. Narasumber

Narasumber Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama terdiri dari:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah, Bruinei Darussalam;
3. Ketua Hakim Syar'iyah/Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syar'iyah Malaysia;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas);
10. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
11. Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA);
12. Pakar Hukum Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
13. Praktisi Hukum;
14. Psikolog/Badan Layanan Disabilitas;
15. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada mata bimbingan teknis yang memiliki kekhususan ditetapkan narasumber sebagai berikut:

1. Mata Bimbingan Teknis “Komunikasi terhadap Kaum Rentan”
Narasumber adalah Psikolog atau Narasumber dari Badan Layanan Disabilitas (pilih salah satu) yang berasal dari zona masing-masing.
2. Mata Bimbingan Teknis “Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat”
Narasumber terdiri dari:
 - a. Narasumber dari unsur pimpinan pengadilan tingkat banding yang menguasai jinayat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
 - b. Narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang berasal dari wilayah masing-masing.

D. Teknis Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum diselenggarakan dengan dua metode sebagai berikut:

1. Secara Daring

Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran mandiri (*self-learning*) yang dipadukan dengan pembelajaran tatap muka secara daring. Teknis pelaksanaan bimbingan teknis secara daring dirancang dengan mempertimbangkan jumlah peserta dan muatan materi, sehingga diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal. Pelaksanaan bimbingan teknis daring terbagi menjadi tiga format, yaitu:

a. Terpusat

Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis secara terpusat adalah untuk mata bimbingan teknis sebagai berikut:

- 1) Materi Umum
 - Orientasi Bimbingan Teknis.
- 2) Materi Inti
 - a) Kebijakan Mahkamah Agung terkait Akses Keadilan (*access to justice*) terhadap Kaum Rentan (*vulnerable groups*);
 - b) Problematika Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama;
 - c) Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan;
 - d) Kebijakan Pemerintah Tentang Pembangunan Hukum Terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan;

e) Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perdata.

3) Materi Penunjang

Webinar Internasional Praktik Perlindungan Pemenuhan Nafkah bagi Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia;

Teknis pelaksanaan bimbingan teknis terpusat sebagai berikut:

- 1) Peserta bimbingan teknis adalah tenaga teknis dari seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan agama;
- 2) Tanggal dan waktu (jam) pelaksanaan kegiatan serentak seluruh Indonesia;
- 3) Fasilitator/operator kegiatan adalah Ditjen Badilag;
- 4) Narasumber dan moderator disediakan oleh Ditjen Badilag;
- 5) Link zoom dan Tenaga IT (operator zoom) disiapkan Ditjen Badilag.

b. Per-Zona

Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis per-zona ditujukan untuk mata bimbingan teknis “**Komunikasi terhadap Kaum Rentan**”, karena memerlukan praktik atau contoh langsung dari narasumber yang kompeten di bidangnya.

Teknis pelaksanaan bimbingan teknis per-zona sebagai berikut:

- 1) Satuan kerja di bagi kedalam 18 zona yang ditetapkan Ditjen Badilag;
- 2) Setiap zona membentuk Panitia Satuan Kerja Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan. Jika dalam zona yang sama terdapat satuan kerja yang berbeda

wilayah hukum maka di buat Surat Keputusan Bersama tentang Pembentukan Panitia Satuan Kerja Daerah;

- 3) Tanggal pelaksanaan kegiatan serentak pada semua zona di seluruh Indonesia;
- 4) Waktu (Jam) pelaksanaan kegiatan adalah waktu setempat;
- 5) Fasilitator/operator kegiatan adalah zona masing-masing (18 zona);
- 6) Narasumber dan moderator disediakan oleh zona masing-masing (ada 18 zona sehingga ada 18 Narasumber dan 18 Moderator);
- 7) Jasa profesi narasumber dari K/L lain dibayarkan oleh Ditjen Badilag (setiap zona berkoordinasi dengan Ditjen Badilag dalam hal pembayaran jasa profesi narasumber dari K/L lain);
- 8) Link zoom dan Tenaga IT (Operator zoom) disiapkan oleh zona masing-masing.

c. Per-Wilayah

Mata bimbingan teknis yang diselenggarakan per-wilayah adalah **“Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat”**.

Teknis pelaksanaan bimbingan teknis per-wilayah sebagai berikut:

- 1) Satuan kerja di bagi kedalam 18 zona yang ditetapkan Ditjen Badilag;
- 2) Dari 18 zona tersebut di bagi menjadi 4 wilayah:
 - a) Wilayah I
Terdiri dari: Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5;

- b) Wilayah 2
Terdiri dari: Zona 6, Zona 7, Zona 8, Zona 9, Zona 10;
 - c) Wilayah 3
Terdiri dari: Zona 11, Zona 12, Zona 13, Zona 14;
 - d) Wilayah 4
Terdiri dari: Zona 15, Zona 16, Zona 17, Zona 18.
- 3) Setiap wilayah membentuk Panitia Satuan Kerja Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama;
 - 4) Tanggal dan waktu (jam) pelaksanaan kegiatan serentak pada semua wilayah di seluruh Indonesia;
 - 5) Fasilitator/operator kegiatan adalah wilayah masing-masing (4 wilayah);
 - 6) Narasumber pada setiap wilayah ada 2, terdiri dari:
 - a) Narasumber ditetapkan oleh Ditjen Badilag, yaitu unsur pimpinan pengadilan tingkat banding yang menguasai jinayat (ada 4 wilayah sehingga ada 4 narasumber yang ditetapkan Ditjen Badilag). Secara rinci tertuang dalam tabel anatomi mata bimbingan teknis.
Bahan ajar untuk materi jinayat adalah sama pada semua wilayah yang dibuat berdasarkan kesepakatan para narasumber.
 - b) Narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disiapkan oleh wilayah masing-masing (berdasarkan kesepakatan wilayah masing-masing; ada 4 wilayah sehingga ada 4

narasumber dari LPSK). Secara rinci tertuang dalam tabel anatomi mata bimbingan teknis.

- 7) Moderator disiapkan oleh wilayah masing-masing (ada 4 wilayah sehingga ada 4 moderator);
- 8) Jasa profesi narasumber dari K/L lain dibayarkan oleh Ditjen Badilag (setiap wilayah berkoordinasi dengan Ditjen Badilag dalam hal pembayaran jasa profesi narasumber dari K/L lain);
- 9) Link zoom dan Tenaga IT (operator zoom) disiapkan oleh wilayah masing-masing.

2. Secara Luring

Metode penyelenggaraan bimbingan teknis secara luring dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka secara langsung di lokasi yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

E. Pembagian Zona dan Pembagian Wilayah Bimbingan Teknis

Pada bimbingan teknis ini, terdapat dua mata bimbingan teknis yang memiliki kekhususan. Agar kegiatan berjalan lebih efektif dan interaktif maka dilaksanakan dengan format per-zona dan per-wilayah. Satuan kerja di lingkungan peradilan agama dibagi menjadi 18 (delapan belas) zona. Selanjutnya dari 18 zona tersebut di kelompokkan menjadi 4 (empat) wilayah. Pembagian zona dan wilayah sebagai berikut:

Pembagian Zona dan Pembagian Wilayah
Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum

No	Wilayah Hukum	Waktu	Total Tenaga Teknis	Jumlah Peserta pada Setiap Zona	Zona	Wilayah
1	MS Aceh	WIB	272	272	Zona 1	Wilayah I
2	PTA Medan	WIB	240	429	Zona 2	
3	PTA Pekanbaru	WIB	189			
4	PTA Padang	WIB	280	430	Zona 3	
5	PTA Jambi	WIB	150			
6	PTA Palembang	WIB	206	326	Zona 4	
7	PTA Kepulauan Riau	WIB	62			
8	PTA Bangka Belitung	WIB	58			
9	PTA Bengkulu	WIB	142	416	Zona 5	
10	PTA Bandar Lampung	WIB	274			
11	PTA Banten	WIB	174	421	Zona 6	Wilayah II
12	PTA Jakarta	WIB	247			
13	PTA Bandung 1, meliputi:	WIB	341	341	Zona 7	
	PA Sukabumi	WIB	15			
	PA Banjar	WIB	16			
	PA Cirebon	WIB	16			
	PA Subang	WIB	19			
	PTA Bandung	WIB	78			
	PA Bandung	WIB	34			
	PA Kuningan	WIB	17			
	PA Depok	WIB	33			
PA Bogor	WIB	19				
PA Karawang	WIB	19				

	PA Sumedang	WIB	19		
	PA Bekasi	WIB	24		
	PA Sumber	WIB	32		
14	PTA Bandung 2, meliputi:	WIB	354	354	Zona 8
	PA Tasikmalaya	WIB	21		
	PA Cianjur	WIB	21		
	PA Ciamis	WIB	30		
	PA Cibinong	WIB	37		
	PA Indramayu	WIB	36		
	PA Cibadak	WIB	15		
	PA Kota Cimahi	WIB	21		
	PA Cikarang	WIB	23		
	PA Majalengka	WIB	22		
	PA Garut	WIB	27		
	PA Purwakarta	WIB	20		
	PA Kota Tasikmalaya	WIB	19		
	PA Ngamprah	WIB	25		
	PA Soreang	WIB	37		
15	PTA Semarang 1, meliputi:	WIB	457	457	Zona 9
	PA Demak	WIB	19		
	PA Karanganyar	WIB	17		
	PA Sukoharjo	WIB	23		
	PA Blora	WIB	18		
	PA Salatiga	WIB	12		
	PA Kudus	WIB	15		
	PA Tegal	WIB	11		
	PA Ambarawa	WIB	20		

	PA Surakarta	WIB	17		
	PA Purwodadi	WIB	21		
	PA Cilacap	WIB	22		
	PA Kendal	WIB	20		
	PTA Semarang	WIB	83		
	PA Boyolali	WIB	23		
	PA Pati	WIB	23		
	PA Mungkid	WIB	24		
	PA Brebes	WIB	19		
	PA Kebumen	WIB	19		
	PA Sragen	WIB	22		
	PA Semarang	WIB	29		
16	PTA Semarang 2, meliputi:	WIB	287	470	Zona 10
	PA Purwokerto	WIB	21		
	PA Pekalongan	WIB	11		
	PA Jepara	WIB	23		
	PA Slawi	WIB	22		
	PA Banjarnegara	WIB	16		
	PA Pemasang	WIB	23		
	PA Wonosobo	WIB	14		
	PA Purbalingga	WIB	16		
	PA Batang	WIB	14		
	PA Temanggung	WIB	15		
	PA Rembang	WIB	12		
	PA Banyumas	WIB	17		
	PA Wonogiri	WIB	16		
	PA Kajen	WIB	18		

	PA Purworejo	WIB	17			
	PA Klaten	WIB	22			
	PA Magelang	WIB	10			
17	PTA Yogyakarta	WIB	183			
18	PTA Surabaya 1, meliputi:	WIB	360	360	Zona 11	Wilayah III
	PA Kota Kediri	WIB	11			
	PA Magetan	WIB	11			
	PA Pamekasan	WIB	18			
	PA Pacitan	WIB	11			
	PA Pasuruan	WIB	24			
	PA Surabaya	WIB	34			
	PA Ponorogo	WIB	20			
	PA Lumajang	WIB	18			
	PA Tulungagung	WIB	22			
	PA Kabupaten Kediri	WIB	16			
	PA Sidoarjo	WIB	19			
	PA Blitar	WIB	26			
	PA Kabupaten Malang	WIB	29			
	PTA Surabaya	WIB	83			
	PA Gresik	WIB	18			
19	PTA Surabaya 2, meliputi:	WIB	355	355	Zona 12	Wilayah III
	PA Tuban	WIB	18			
	PA Banyuwangi	WIB	21			
	PA Bojonegoro	WIB	18			
	PA Lamongan	WIB	15			
	PA Jember	WIB	27			
	PA Bangkalan	WIB	12			

	PA Mojokerto	WIB	17			
	PA Nganjuk	WIB	14			
	PA Kabupaten Madiun	WIB	16			
	PA Situbondo	WIB	15			
	PA Trenggalek	WIB	12			
	PA Jombang	WIB	22			
	PA Bondowoso	WIB	14			
	PA Kraksaan	WIB	14			
	PA Kota Malang	WIB	21			
	PA Bangil	WIB	18			
	PA Sumenep	WIB	12			
	PA Kangean	WIB	9			
	PA Sampang	WIB	15			
	PA Probolinggo	WIB	10			
	PA Kota Madiun	WIB	10			
	PA Ngawi	WIB	17			
	PA Bawean	WIB	8			
20	PTA Pontianak	WIB	159	284	Zona 13	
21	PTA Palangkaraya (Kalimantan Tengah)	WIB	125			
22	PTA Banjarmasin (Kalimantan Selatan)	WITA	174	336	Zona 14	
23	PTA Samarinda (Kalimantan Timur)	WITA	130			
24	PTA Kalimantan Utara	WITA	32			
25	PTA Bali	WITA	80	462	Zona 15	Wilayah IV
26	PTA Mataram (Nusa Tenggara Barat)	WITA	284			
27	PTA Kupang (Nusa Tenggara Timur)	WITA	98			
28	PTA Makassar (Sulawesi Selatan)	WITA	401	454	Zona 16	
29	PTA Sulawesi Barat	WITA	53			

30	PTA Palu (Sulawesi Tengah)	WITA	132	488	Zona 17
31	PTA Kendari (Sulawesi Tenggara)	WITA	120		
32	PTA Gorontalo	WITA	116		
33	PTA Manado (Sulawesi Utara)	WITA	120		
34	PTA Ambon	WIT	90	267	Zona 18
35	PTA Maluku Utara	WIT	79		
36	PTA Papua Barat	WIT	35		
37	PTA Jayapura	WIT	63		

Keterangan:

1. Wilayah I, meliputi: Zona 1, 2, 3, 4, 5;
2. Wilayah II, meliputi: Zona 6, 7, 8, 9, 10;
3. Wilayah III, meliputi: Zona 11, 12, 13, 14;
4. Wilayah IV, meliputi: Zona 15, 16, 17, 18.

BAB IV

FASILITAS BIMBINGAN TEKNIS

A. Bimbingan Teknis Secara Daring

Fasilitas yang diperlukan untuk bimbingan teknis secara daring agar berjalan efektif dan interaktif meliputi:

1. Fasilitas Teknologi dan Platform
 - a. Platform Webinar/Meeting: Zoom untuk sesi tatap muka daring.
 - b. LMS (Learning Management System): Moodle, Google Classroom, atau platform khusus untuk mengelola materi, tugas, dan ujian.
 - c. Website atau Portal E-Learning: Sebagai pusat informasi, jadwal, dan akses materi bimbingan teknis.
2. Peralatan Pendukung
 - a. Komputer/Laptop dengan Kamera dan Mikrofon untuk panitia dan narasumber.
 - b. Jaringan Internet Stabil untuk kelancaran video konferensi dan akses materi.
 - c. Server atau Cloud Storage untuk menyimpan rekaman webinar dan dokumen penting.
3. Fasilitas Interaksi dan Evaluasi
 - a. Fitur Tanya Jawab (Q&A) dan Polling: Agar peserta dapat berpartisipasi aktif.
 - b. Forum Diskusi atau Grup Chat: WhatsApp, Telegram, atau fitur forum pada LMS untuk komunikasi antar peserta.
 - c. Evaluasi dan Ujian Online: Pretes, Kuis, Postes, dan Survei melalui Portal E-Learning dan Aplikasi SIPINTAR.
4. Dukungan Teknis dan Administrasi
 - a. Tim IT dan Helpdesk: Untuk membantu jika ada kendala teknis.

- b. Panduan Penggunaan Platform: Dalam bentuk video tutorial atau dokumen PDF.
- c. Moderator dan Admin: Untuk mengatur jalannya sesi dan membantu peserta jika ada kendala.


B. Bimbingan Teknis Secara Luring

Fasilitas yang diperlukan untuk bimbingan teknis secara luring agar berjalan efektif dan interaktif meliputi:


- 1. Ruang pertemuan yang nyaman;
- 2. Peralatan presentasi;
- 3. Sarana audio visual;
- 4. Papan tulis atau *flip chart*;
- 5. Ruang istirahat;
- 6. Konsumsi;
- 7. Akomodasi;
- 8. Portal E-Learning dan Aplikasi SIPINTAR.

Agar proses aktualisasi pengetahuan dapat berlangsung dengan mudah pada saat pembelajaran, maka *layout* atau tata letak ruang pelaksanaan bimtek berbentuk *islands* atau kelompok-kelompok, dengan *flip chart stand* pada masing- masing kelompok. Detail *layout* ruangan kelas seperti di bawah ini:


- 1. Formasi Klasikal




2. Formasi U




3. Formasi corak tim/group



4. Formasi Lingkaran



5. Formasi Konferensi



C. Sarana Pendukung

Sarana pendukung kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan Dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama antara lain:

1. Aplikasi SIPINTAR (sipintar.badilag.net)
Sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran peserta, mendata kesediaan peserta mengikuti Bimbingan Teknis dan mendata kehadiran peserta serta melakukan evaluasi dan survei terhadap penyelenggaraan dan narasumber.
2. Portal E-Learning (elearning.badilag.net)
Semua bahan ajar dapat diunduh oleh peserta secara *online*. Demikian juga untuk menyelenggarakan *pre-test*, *quiz* dan *posttest*, soal sudah tersedia di dalam sistem, peserta langsung dapat membuka soal dan menjawabnya, dalam waktu singkat peserta dapat mengetahui nilainya.
3. Aplikasi *Zoom Meeting*
Sebuah aplikasi *video converence* untuk komunikasi dengan menggunakan video dan audio melalui jaringan internet. Aplikasi ini sangat berguna untuk proses belajar mengajar secara *online* berupa kelas virtual ataupun membagi peserta menjadi beberapa “ruangan” dengan fitur Breakout Rooms.
4. Akses Internet : (https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_access).
kemampuan individu dan organisasi untuk terhubung ke internet menggunakan terminal komputer , komputer, dan perangkat lain; dan untuk mengakses layanan seperti email dan World Wide Web/WWW (Waring Wera Wanua) yaitu suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut Pengidentifikasi Sumber Seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna (https://id.wikipedia.org/wiki/Waring_Wera_Wanua).

BAB V

PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN

A. Perencanaan

Perencanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama diatur sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama berdasarkan hasil analisis kebutuhan bimbingan teknis yang dilanjutkan dengan penyusunan anatomi mata bimbingan teknis dan teknis pelaksanaan kegiatan ditindaklanjuti dengan surat pemanggilan peserta.
2. Dalam perencanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama merencanakan kebutuhan penyelenggaraan bimbingan teknis yang meliputi administrasi penyelenggaraan bimbingan teknis, jadwal pembelajaran, narasumber, dan fasilitas bimbingan teknis. Kegiatan tersebut didahului dengan serangkaian rapat-rapat antara lain:
 - a. Rapat persiapan
Membahas segala kebutuhan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, menyusun silabus pembelajaran, kesiapan sarana dan prasarana, menentukan jadwal kegiatan dan narasumber, menyiapkan surat-surat pemanggilan peserta dan narasumber serta kegiatan administrasi lainnya;

b. *Trainers of Convention*

Pertemuan para pemateri atau narasumber membahas kesiapan bahan ajar/materi bimbingan teknis, soal *pretest*, *quiz* dan *posttest*.

c. Rapat Evaluasi

Membahas pasca penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan bimbingan teknis yang telah diselenggarakan.

3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pasca Bimbingan Teknis

Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mengunjungi satuan kerja dengan melakukan wawancara, berdiskusi dan survei untuk mengetahui sejauh mana efektifitas bimbingan teknis yang sedang atau telah berlangsung dilaksanakan di lingkungan satuan kerja (satker) peserta bimbingan teknis.

Monitoring merupakan aktivitas yang dilakukan untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama dan setelah kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan teknis. Dalam monitoring (pemantauan) dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan.

Evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi (rekomendasi) untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada aspek kebenaran hasil evaluasi.

B. Pembiayaan

Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2025.

BAB VI

PENYELENGGARAAN

A. Penyelenggara Bimbingan Teknis Secara daring

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama c.q. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama dengan melibatkan Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.

B. Penyelenggara Bimbingan Teknis Secara Luring

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama c.q. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama dengan peserta dari Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.

C. Waktu Pelaksanaan

1. Bimbingan Teknis Secara Daring

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan secara daring dengan jumlah Jam Pembelajaran sebanyak 40 JP, terdiri dari: 17 JP pembelajaran mandiri/*self learning* dan 23 JP pembelajaran tatap muka secara daring. Pada materi penunjang terdapat webinar sebanyak 4 JP.

Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi para peserta, bimbingan teknis dilaksanakan satu hari untuk setiap mata bimbingan teknis, dengan durasi waktu maksimal tiga jam per hari. Dengan

demikian dari delapan mata bimbingan teknis akan diselesaikan dalam sepuluh hari, yang terdiri dari dua hari pembelajaran mandiri dan delapan hari pembelajaran tatap muka secara daring. Pelaksanaan bimbingan teknis tidak setiap hari secara berturut-turut namun dijadwalkan dua mata bimbingan teknis dalam satu bulan. Jadwal dan waktu pelaksanaan bimbingan teknis akan diumumkan secara resmi oleh penyelenggara/Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui surat pengumuman yang dipublikasikan di website resmi.

Adapun rincian alokasi waktu per mata bimbingan teknis adalah sebagai berikut:

No.	Mata Bimbingan teknis	Alokasi Waktu
A	Pembelajaran Mandiri/<i>Self Learning</i>	
	Materi Inti	
	1. Kebijakan Mahkamah Agung terkait Akses Keadilan (<i>access to justice</i>) terhadap Kaum Rentan (<i>vulnerable groups</i>)	2 JP
	2. Problematika Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	3 JP
	3. Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan	2 JP
	4. Kebijakan Pemerintah tentang Pembangunan Hukum terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan	2 JP
	5. Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	2 JP
	6. Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perdata	3 JP

No.	Mata Bimbingan teknis	Alokasi Waktu
	7. Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat	3 JP
B	Pembelajaran Tatap Muka Daring	
I	Materi Umum	
	1. Orientasi Bimbingan Teknis	2 JP
II	Materi Inti	
	2. Kebijakan Mahkamah Agung terkait Akses Keadilan (<i>access to justice</i>) terhadap Kaum Rentan (<i>vulnerable groups</i>)	3 JP
	3. Problematika Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	3 JP
	4. Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan	3 JP
	5. Kebijakan Pemerintah tentang Pembangunan Hukum terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan	3 JP
	6. Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	3 JP
	7. Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perdata	3 JP
	8. Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat	3 JP
	Jumlah	40 JP

No.	Mata Bimbingan teknis	Alokasi Waktu
III.	Materi Penunjang	
	1. Pembukaan	-
	2. Webinar	4 JP
	3. Pengarahan	-
	4. Pre Test	-
	5. Quiz	-
	6. Post Test	-
	7. Survey	-

2. Bimbingan Teknis Secara Luring

Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan secara luring dengan jumlah Jam Pembelajaran sebanyak 40 JP, terdiri dari: 17 JP dilaksanakan untuk pembelajaran mandiri/*self learning* dan 23 JP untuk pembelajaran tatap muka secara langsung yang diselesaikan dalam waktu 3 hari. Jadwal dan waktu pelaksanaan bimbingan teknis akan diumumkan secara resmi oleh penyelenggara/Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui surat pengumuman yang dipublikasikan di website resmi..

D. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

Penyelenggaraan bimbingan teknis dilaksanakan dengan metode pembelajaran mandiri/*self learning* dan tatap muka secara daring serta bimbingan teknis secara luring. Pendekatan pembelajaran menggunakan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah yaitu rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah dengan menggunakan metode *problem solving* dan diskusi.

BAB VII

EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama dilakukan melalui penilaian terhadap Peserta, Tenaga Pengajar, Penyelenggara Pasca Bimbingan Teknis.

A. Evaluasi Peserta

1. Penilaian terhadap peserta pada bimbingan teknis secara daring sebagai berikut:

Aspek Penilaian Penguasaan Materi dan Analisa Akademis, antara lain:

- a. *Pretest*

Pretest diberikan dengan maksud untuk menguji tingkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan, kegiatan *pretest* dilakukan sebelum kegiatan pengajaran diberikan. Adapun manfaat dari diadakannya *pretest* adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta mengenai materi-materi yang akan disampaikan.

- b. *Posttest*

Posttest adalah evaluasi akhir saat seluruh materi yang diajarkan selama Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama yang telah diberikan. Manfaat dari diadakannya *posttest* ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya bimbingan teknis. Hasil *posttest* ini dibandingkan dengan hasil *pretest* yang telah dilakukan sehingga akan diketahui seberapa jauh efek atau pengaruh dari pengajaran yang telah dilakukan.

c. Pop Quiz

Evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik, yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah peserta telah menguasai materi yang diajarkan. Evaluasi ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan tes-tes selama proses pembelajaran yang masih berlangsung agar peserta dan narasumber memperoleh informasi (*feed back*) mengenai kemajuan yang telah dicapai.

2. Penilaian terhadap peserta bimbingan teknis secara luring sebagai berikut:

a. Aspek Penilaian Sikap dan Perilaku

Meliputi penilaian terhadap perilaku peserta selama mengikuti bimbingan teknis berupa kedisiplinan, sikap dan keaktifan peserta dalam tiap-tiap kegiatan.

Indikator yang dinilai dari aspek sikap dan perilaku adalah sebagai berikut:

1) Disiplin

Adalah ketaatan dan kepatuhan peserta terhadap seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara.

Indikator Disiplin adalah:

- Kerapian berpakaian;
- Ketepatan hadir dalam setiap sesi bimbingan teknis;
- Kesungguhan mengikuti setiap kegiatan;
- Kejujuran dan ketekunan dalam melaksanakan tugas selama mengikuti bimbingan teknis.

2) Kerja sama

Adalah kemampuan untuk berkoordinasi dalam menyelesaikan tugas secara tim, serta mampu meyakinkan dan mempertemukan gagasan.

Indikator Kerja Sama adalah:

- Kontribusi dalam menyelesaikan tugas bersama;
- Membina keutuhan dan kekompakan kelompok;
- Tidak mendikte atau mendominasi kelompok;
- Bersedia menerima pendapat orang lain.

3) Prakarsa

Adalah kemampuan untuk mengajukan gagasan yang bermanfaat bagi kepentingan yang lebih luas.

Indikator prakarsa adalah:

- Membantu membuat iklim bimbingan teknis yang kondusif;
- Mampu membuat, menyampaikan saran untuk kepentingan bimbingan teknis;
- Aktif mengajukan pertanyaan yang relevan;
- Mampu mengendalikan diri, waktu, situasi dan lingkungan.

b. Aspek Penilaian Penguasaan Materi dan Analisa Akademis, antara lain:

1) *Pretest*

Pretest diberikan dengan maksud untuk menguji tingkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan, kegiatan *pretest* dilakukan sebelum kegiatan pengajaran diberikan. Adapun manfaat dari diadakannya *pretest* adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta mengenai materi-materi yang akan disampaikan.

2) *Posttest*

Posttest adalah evaluasi akhir saat seluruh materi yang diajarkan selama Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama yang telah diberikan. Manfaat dari diadakannya *posttest* ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya bimbingan teknis. Hasil *posttest* ini dibandingkan dengan hasil *pretest* yang telah dilakukan sehingga akan diketahui seberapa jauh efek atau pengaruh dari pengajaran yang telah dilakukan.

3) Pop Quiz

Evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik, yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah peserta telah menguasai materi yang diajarkan. Evaluasi ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan tes-tes selama proses pembelajaran yang masih berlangsung agar peserta dan narasumber memperoleh informasi (*feed back*) mengenai kemajuan yang telah dicapai.

4) Diskusi Kelompok

5) Bedah Kasus

6) Tugas Mandiri

7) Presentasi

B. Pedoman Evaluasi Penilaian

Tenaga Pengajar yang menjadi Evaluator bertugas mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap para peserta mengenai keseluruhan aspek yang telah ditentukan dengan menggunakan skala pemberian nilai sebagai berikut:

Standar Penilaian:

1. Standar penilaian pada bimbingan teknis secara daring

No	Aspek Penilaian	Bobot
1.	<i>Pre-Test</i>	20 %
2.	Pop Quiz	30 %
3.	<i>Post-Test</i>	50 %
	Jumlah	100 %

2. Standar penilaian pada bimbingan teknis secara luring

No	Aspek Penilaian	Bobot
4.	<i>Pre-Test</i>	10 %
5.	Pop Quiz	30 %
6.	Diskusi Kelompok	25 %
7.	Bedah Kasus	25 %
8.	<i>Post-Test</i>	10 %
	Jumlah	100 %

Klasifikasi Nilai :

- Amat Baik (AB) : 86 - 100
- Baik (B) : 75 – 85
- Cukup (C) : 65 – 74
- Kurang (K) : < 65

C. Evaluasi Pengajar

Evaluasi Pengajar dilakukan oleh peserta bimbingan teknis melalui pengisian kuesioner menggunakan SIPINTAR. Adapun aspek yang dinilai adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan menyampaikan materi secara sistematis, jelas, baik, dan benar sehingga mudah dipahami peserta;
2. Kemampuan menjawab pertanyaan peserta;
3. Kemampuan memberikan contoh aktual dan relevan;
4. Kemampuan menyampaikan seluruh bahan ajar sesuai waktu yang ditentukan;
5. Kemampuan menciptakan partisipasi aktif peserta dalam proses belajar;

Penilaian terhadap pengajar dilakukan oleh Tim Evaluator, dengan mempertimbangkan masukan dari peserta.

Hasil penilaian diolah dan disampaikan oleh tim evaluator kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengajar bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengajar pada masa mendatang.

D. Evaluasi Materi

Aspek yang dinilai pada evaluasi terhadap materi adalah sebagai berikut:

1. Materi menambah pengetahuan/ ketrampilan;
2. Substansi materi dapat diterapkan dalam pekerjaan;
3. Kesesuaian substansi materi dengan kondisi terkini (*up to date*);
4. Penggunaan alat bantu/alat ajar untuk menarik perhatian dan memudahkan peserta memahami bahan ajar (slide, studi kasus, dll).

Penilaian terhadap materi yang dilakukan oleh peserta menggunakan SIPINTAR. Penilaian terhadap materi dilakukan oleh Tim evaluator, dengan mempertimbangkan masukan dari peserta.

Hasil penilaian diolah dan disampaikan oleh tim evaluator kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengajar bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas materi yang disampaikan.

E. Evaluasi Penyelenggara

Kegiatan evaluasi terhadap kinerja Penyelenggara ini dilakukan oleh peserta bimbingan teknis melalui pengisian survei/kuisisioner di SIPINTAR yang disediakan oleh Panitia. Adapun aspek yang dinilai adalah sebagai berikut:

1. Alokasi waktu pembelajaran tiap mata pelajaran;
2. Jangka waktu penyelenggaraan bimbingan teknis;
3. Metode ceramah dalam proses pembelajaran;
4. Metode diskusi/interaktif/andragogi dalam proses pembelajaran;
5. Metode studi kasus/bedah kasus dalam proses pembelajaran;
6. Bentuk evaluasi (pretest, posttest, pop quiz);
7. Ketersediaan media pendukung bimbingan teknis (kertas, infocus, flipchart, papan tulis, spidol, mic) dan perlengkapan pembelajaran (tas, block notes, balpoint, flashdisc);
8. Jaringan wifi /internet;
9. Penggunaan system e-learning dan SIPINTAR menunjang pelaksanaan bimbingan teknis;
10. Layanan Panitia bimbingan teknis;
11. Kenyamanan penginapan dan pelayanan petugas;
12. Konsumsi.

Hasil penilaian diolah dan disampaikan oleh tim evaluator kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Panitia Penyelenggara sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pada masa mendatang.

G. Evaluasi Pasca Bimbingan Teknis

Mekanisme dan prosedur evaluasi pasca bimbingan teknis adalah sebagai berikut:

1. Antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah penyelenggaraan bimbingan teknis berakhir, dilakukan evaluasi pasca bimbingan teknis untuk mengetahui dan mengukur:
 - a. Tingkat pemanfaatan alumni pasca bimbingan teknis;
 - b. Perkembangan perubahan yang telah dilaksanakan;
 - c. Rencana perubahan yang akan dilaksanakan;
 - d. Tingkat peningkatan kinerja alumni;
 - e. Tingkat peningkatan kinerja instansi unit organisasi alumni.
2. Evaluasi pasca bimbingan teknis dilaksanakan oleh penyelenggara bimbingan teknis berkerjasama dengan unit kepegawaian instansi;
3. Hasil evaluasi Pasca Bimbingan Teknis disampaikan oleh penyelenggara kepada Pimpinan Instansi Alumni Peserta.

BAB VIII

SURAT TANDA TELAH MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS

A. Surat Tanda Telah Mengikuti Bimbingan Teknis/Sertifikat

1. Kepada Peserta yang telah mengikuti seluruh kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama akan diberikan sertifikat tanda telah mengikuti bimbingan teknis;
2. Peserta yang *tidak menyelesaikan* seluruh kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama tidak mendapatkan sertifikat bimbingan teknis;
3. Jenis, design, bentuk serta ukuran sertifikat diatur oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
4. Halaman belakang berisi kurikulum yang diberikan selama Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama;
5. Penandatanganan sertifikat bimbingan teknis oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
6. Sertifikat dapat diunduh di SIPINTAR.

B. Nomor Sertifikat

Untuk keperluan pengendalian dan database peserta maka setiap sertifikat diberikan nomor.

BAB IX

TATA TERTIB

A. Tata Tertib Mengikuti Bimbingan Teknis Secara Daring

1. Peserta wajib mengikuti bimbingan teknis sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan;
2. Peserta mengikuti bimbingan teknis yang telah ditetapkan baik tahapan belajar mandiri maupun tatap muka secara daring;
3. Peserta hadir di command center/media center satuan kerja masing-masing sepuluh menit sebelum pelaksanaan bimbingan teknis dimulai;
4. Peserta mengisi daftar hadir pada aplikasi SIPINTAR;
5. Peserta wajib mengikuti secara aktif seluruh materi yang telah ditentukan;
6. Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan belajar di ruangan yang telah ditentukan dengan penuh perhatian;
7. Pakaian peserta sesuai dengan ketentuan Pakaian Dinas Harian (PDH) yang telah ditentukan Mahkamah Agung;
8. Peserta wajib menampilkan fitur video pada saat kegiatan berlangsung;
9. Peserta wajib mengerjakan pretest, quiz (pada setiap akhir sesi pembelajaran) dan posttest;
10. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dengan raise hand terlebih dahulu atau mengetik pada fitur chatting;
11. Peserta tidak bertanya, berdiskusi dan/atau berbagi jawaban dengan peserta lainnya (ketika pelaksanaan pretest, quiz dan posttest berlangsung);
12. Peserta dilarang merokok selama kegiatan bimbingan teknis berlangsung;

13. Peserta dilarang makan selama kegiatan bimbingan teknis berlangsung;
14. Bagi peserta yang akan meninggalkan ruang pelaksanaan bimbingan teknis untuk suatu keperluan harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengajar/narasumber.

B. Tata Tertib Mengikuti Bimbingan Teknis Secara Luring

1. Peserta wajib mengikuti bimbingan teknis sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan;
2. Peserta mengikuti bimbingan teknis yang telah ditetapkan baik tahapan belajar mandiri maupun tatap muka secara luring;
3. Peserta mengisi daftar hadir pada aplikasi SIPINTAR;
4. Peserta wajib mengikuti secara aktif seluruh materi yang telah ditentukan;
5. Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan belajar di ruangan yang telah ditentukan dengan penuh perhatian;
6. Pakaian peserta sesuai dengan ketentuan Pakaian Dinas Harian (PDH) yang telah ditentukan Mahkamah Agung;
7. Peserta wajib mengerjakan pretest, quiz (pada setiap akhir sesi pembelajaran) dan posttest;
8. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dalam pelaksanaan bimbingan teknis;
9. Peserta tidak bertanya, berdiskusi dan/atau berbagi jawaban dengan peserta lainnya (ketika pelaksanaan pretest, quiz dan posttest berlangsung);
10. Peserta dilarang merokok selama kegiatan bimbingan teknis berlangsung;
11. Peserta dilarang makan selama kegiatan bimbingan teknis berlangsung;

12. Bagi peserta yang akan meninggalkan ruang pelaksanaan bimbingan teknis untuk suatu keperluan harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengajar/narasumber.

BAB X

PENUTUP

Silabus ini merupakan panduan bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama c.q. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama dalam menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam panduan/petunjuk teknis tersendiri.

Jakarta, 17 Maret 2025

